

**PENGGUNAAN SURAT SUARA - PEMUNGUTAN SUARA ULANG - DEWAN PERWAKILAN DAERAH
2024**

Kpt 369 TAHUN 2024, 2 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENGGUNAAN SURAT SUARA
UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-
03/PHPU.DPD-XXII/2024**

- ABSTRAK** : - Untuk melaksanakan ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 967/PY.01.1-SD/05/2024 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Penggunaan Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PPU No. 25 Tahun 2023; KKPU No. 768 Tahun 2024; KKPU No. 66 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penggunaan Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024.
- Catatan** : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Juni 2024.
- Lamp. : - hlm.